

Bab 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, pada akhirnya penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur pemberian kredit merupakan aspek yang signifikan dalam menentukan layak atau tidak layaknya nasabah dalam memperoleh kredit. Oleh sebab itu bank tidak boleh dengan mudahnya memberikan kredit begitu saja, karena akan berdampak kredit bermasalah di kemudian hari.

2. Proses perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang penting bagi bank, oleh karena itu harus terdapat tahapan tahapan dalam melakukan perjanjian kredit. Perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum antara bank dengan nasabah agar saling terkait dengan kewajibannya.

3. Prosedur operasional standar dalam pemberian kredit yang diterapkan oleh Bank Perkreditan rakyat Intan Nasional sudah baik, namun masih terdapat kelemahan dalam proses pelaksanaan prosedur operasional standarnya.

5.2. Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian yaitu :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada prosedur operasional standar pengajuan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Intan Nasional.
2. Penelitian ini hanya menggunakan waktu pengamatan selama 3 bulan.
3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan kinerja bank dalam mengelola aktivitasnya. Adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penilaian atau analisis terhadap suatu kredit, Bank Perkreditan Rakyat Intan Nasional Surabaya harus benar-benar menganalisis kredit yang akan diajukan dengan mentaati aturan atau prinsip-prinsip yang ada di bank.
2. Dalam perjanjian kredit, Bank Perkreditan Rakyat Intan Nasional harus tegas pada suatu perjanjian, hal ini perlu dilakukan agar nasabah tidak lalai dalam kewajibannya serta mengikuti dan mematuhi perjanjian kredit yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.
3. Dalam pemberian kredit sebaiknya bank tetap berpedoman pada prosedur operasional standar yang berlaku di bank tersebut, agar bank dapat mengambil kebijakan yang sehat dalam menentukan plafon kredit dan siapa saja yang harus diberikan kredit. Dan bank wajib

memberikan sanksi bagi karyawan yang lalai dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah sehingga masalah kredit macet dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djohan., dan Warman., *Kredit Bank*, edisi 1 Hal 97, Jakarta: Mutiara sumber Widya.
- Hall., 2009, *Sistem Informasi Akuntansi*, edisi keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- Hall., 2011, *Sistem Informasi Akuntansi*, edisi keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan., 2008, *Pengertian Kredit*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Karauwan., 2012, *Analisis Kebijakan Kredit Usaha Terhadap Penaksiran Resiko Gagal Bayar Debitur*.
- Kasmir., 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Krismiaji., 2010, *Sistem Informasi Akuntansi*, edisi ketiga, UPP STIM YKPN.
- Muthaher., 2012, *Akuntansi Perbankan Syariah*, edisi pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhuda., 2014, *Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan Terhadap Kesejahteraan Nasabah di PT BTPN Syariah MMS Bojongsoang*.
- Purnama., 2015, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati*.
- Sugiyono., 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke Sembilan, Bandung: Alfabeta.

Suyatno., dan Thomas., 2003, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka.

Tambunan., 2013, *Pedoman Penyusunan Standart Operating Procedures*, edisi kedua, Jakarta: Maiestas Publishing.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<http://digilib.unila.ac.id/7726/18/BAB%20II.pdf>

<http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/documents/19c3058e1c414c399f39f7e1932ac310pbi7605.pdf>

<http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4f8860e330b19a313232323030.html>